

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)		
SATUAN KERJA	:	KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN	:	SUNGAI KAPIH
NAMA PPK	:	NOVITA ANDRIANI,S.Sos
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2024

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan / pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda pejabat Pembuat Komitmen / KPA Kelurahan Sungai Kapih
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, di laksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Masyarakat.
Pada tahun 2024 Kelurahan Sungai Kapih mendapatkan alokasi anggaran sebesar seratus juta(Rp. 100 juta x jumlah RT), Pengadaan barang / jasa dalam kegiatan PRO BEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur di laksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaranab Negara Republik Nomor 5689).
 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

6. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan tata Kerja Kecamatan
 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan
Tujuan :
- a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya.
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya.
 - c. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT.
 - d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan social kemasyarakatan.
 - f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
5. TARGET DAN SASARAN : 1. Target :
- a. Terlaksananya kegiatan pembangunan / rehab sarana dan prasarana di lingkungan kelurahan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan social dasa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Sasaran :
- a. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
 - b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkungan kelurahan.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda Tahun 2024 pada rekening kegiatan Peningkatan Peran serta dan penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening 5.1.02.01.01.0039
b. Total perkiraan biaya yang di perlukan Rp.513.700.000 (total anggaran bidang infrastruktur)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN : Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan / pekerjaan
1. Kegiatan Renovasi Posyandu di RT 09
 2. Kegiatan Pengecolan Jalan Gg.Amanah di RT 09
 3. Kegiatan Pembangunan Balai RT di RT 10
 4. Kegiatan Pembuatan Tiang lampu lengakp di RT 10
 5. Kegiatan Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam di RT 10
 6. Kegiatan Pembuatan Drainase di RT 11
 7. Kegiatan Pembuatan Tiang lampu di RT 11

8. Kegiatan Pelebaran Jalan Gg.Gatot Kaca RT 12
9. Kegiatan Menaikkan parit dan pembuatan tutup parit di RT 12
10. Kegiatan Pengadaan Tiang lampu di RT 12
11. Kegiatan Perbaikan Bank Ramli di RT 12
12. Kegiatan Perbaikan Drainase di RT 13
13. Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong di RT 13
14. Kegiatan pemasangan Tiang Lampu Jalan di RT 13
15. Kegiatan Renovasi Posyandu di RT 15
16. Kegiatan Pembuatan Parit Wijaya I dan 2 di RT 16
17. Kegiatan Pembuatan Gorong-gorong di RT 16
18. Kegiatan Pembuatan Parit Gg.Lampung di RT 19
19. Kegiatan Cor Gg.Tani Lestari di RT 19
20. Kegiatan Renovasi Gedung Pertemuan di RT 20
21. Kegiatan Pembuatan Pagar Masjid di RT 20
22. Kegiatan Cor Jalan lanjutan Gg.Kasah blok B di RT 21
23. Kegiatan Cor Jalan Sejati Gg.Kasah I Blok H di RT 21
24. Kegiatan Cor Jalan Sejati gg.Kasah 5 Blok A di RT 21
25. Kegiatan Perbaikan Jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H di RT 21
26. Kegiatan Drainase di RT 22
27. Kegiatan Perbaikan Masjid di RT 22
28. Kegiatan Semenisasi Lapangan Bermain di RT 23
29. Kegiatan Renovasi Posyandu di RT 23


8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan / pekerjaan satu bulan, terhitung sejak tanggal 19 Agustus /d tanggal 19 September Tahun 2024

9. PRODUK YANG DI HASILKAN : 01. Renovasi Posyandu di RT 09
 02. Pengecoran Jalan Gg.Amanah di RT 09
 03. Pembangunan Balai RT di RT 10
 04. Pembuatan Tiang lampu lengkap di RT 10
 05. Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam di RT 10
 06. Pembuatan Drainase di RT 11
 07. Pembuatan Tiang lampu di RT 11
 08. Pelebaran Jalan Gg.Gatot Kaca RT 12
 09. Menaikkan parit dan pembuatan tutup parit di RT 12
 10. Pengadaan Tiang lampu di RT 12
 11. Perbaikan Bank Ramli di RT 12
 12. Perbaikan Drainase di RT 13
 13. Pembuatan Gorong-gorong di RT 13
 14. Pemasangan Tiang Lampu Jalan di RT 13
 15. Renovasi Posyandu di RT 15
 16. Pembuatan Parit Wijaya I dan 2 di RT 16
 17. Pembuatan Gorong-gorong di RT 16
 18. Pembuatan Parit Gg.Lampung di RT 19
 19. Cor Gg.Tani Lestari di RT 19
 20. Renovasi Gedung Pertemuan di RT 20
 21. Pembuatan Pagar Masjid di RT 20
 22. Cor Jalan lanjutan Gg.Kasah blok B di RT 21
 23. Cor Jalan Sejati Gg.Kasah I Blok H di RT 21
 24. Cor Jalan Sejati gg.Kasah 5 Blok A di RT 21
 25. Perbaikan Jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H di RT 21
 26. Drainase di RT 22
 27. Perbaikan Masjid di RT 22
 28. Semenisasi Lapangan Bermain di RT 23
 29. Renovasi Posyandu RT 23

10. SPESIFIKASI TEKNIS
PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M,M	Biaya (Rp)
1	Renovasi Posyandu	RT.09	5 m x 2,7 m	Rp.26.000000
2	Pengecoran Jalan Gg.Amanah	RT.09	40 m x 2 m	Rp. 21.000.000
3	Pembangunan Balai RT	RT.10	6 m x 4 m	Rp. 20.000.000
4	Pembuatan tiang lampu lengkap	RT.10	15 unit	Rp. 12.750.000
5	Pembuatan pagar Masjid Nurul Islam	RT.10	10 m	Rp. 10.000.000
6	Pembuatan drainase	RT.11	6 m x 0,7 m	Rp. 17.000.000
7	Pembuatan tiang lampu lengkap	RT.11	29 unit	Rp.24.650.000
8	Pelebaran jalan Gg.Gatot Kaca	RT.12	25 m x 3,5 m	Rp.20.000.000
9	Menaikan parit dan pembuatan tutup parit	RT.12	48 m x 0,6 m	Rp.20.000.000
10	Pengadaan Tiang Lampu	RT.12	10 unit	Rp. 11.000.000
11	Perbaikan Bank Ramli	RT.12	1 paket	Rp. 5.000.000
12	Perbaikan drainase	RT.13	10 m x 0,4 m (2 paket)	Rp. 24.000.000
13	Pembuatan gorong-gorong	RT.13	6 m x 0,5 m	Rp. 14.000.000
14	Pemasangan tiang lampu jalan	RT.13	16 unit	Rp.16.000.000
15	Renovasi Posyandu	RT.15	1 unit	Rp. 32.500.000
16	Pembuatan parit wijaya I dan 2	RT.16	50 m x 0,6 m	Rp. 49.250.000
17	Pembuatan gorong-gorong wijaya 3	RT.16	4,9 m x 1,5 m	Rp. 12.000.000
18	Pembuatan parit Gg.Lampung	RT.19	20 m x 0,5 m	Rp.20.000.000
19	Cor Gg.Tani Lestari	RT.19	50 m x 2 m	Rp.25.000.000
20	Renovasi Gedung Pertemuan	RT.20	1 unit	Rp.20.000.000
21	Pembuatan Pagar Masjid	RT.20	10 m	Rp.10.000.000
22	Cor jalan lanjutan Gg.Kasah Blok B	RT.21	40 m x 2 m	Rp. 17.000.000

23	Cor jalan sejati Gg.Kasah I Blok H	RT.21	100 m x 2 m	Rp. 29.000.000
24	Cor jalan sejati Gg.Kasah 5 Blok A	RT.21	30 m x 2 m	Rp.15.000.000
25	Perbaikan Jembatan Jl.Sejati Gg.Kasah I Blok H	RT.21	3 m x 2 m	Rp. 8.000.000
26	Drainase	RT.22	17 m	Rp. 15.000.000
27	Perbaikan Masjid	RT.22	10 m	Rp. 10.000.000
28	Semenisasi Lapangan Bermain	RT.23	11 m x 2 m	Rp.5.100.000
29	Renovasi Posyandu	RT.23	1 unit	Rp.9.450.000


Kuasa Pengguna Anggaran

MISBAHUL MUNIR ALHABSYI, SE, M.AP
NIP.197205042010011007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)		
SATUAN KERJA	:	KECAMATAN SAMBUTAN
KELURAHAN	:	SUNGAI KAPIH
NAMA PPK	:	NOVITA ANDRIANI,S.Sos
NAMA PEKERJAAN	:	PENGADAAN BARANG / JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN	:	2024

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

PEKERJAAN : PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA : Nama organisasi yang melaksanakan pengadaan / pekerjaan pembangunan sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda pejabat Pembuat Komitmen / KPA Kelurahan Sungai Kapih
2. LATAR BELAKANG : Bahwa dalam rangka peningkatan upaya untuk menumbuh kembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta memenuhi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, di laksanakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Masyarakat.
Pada tahun 2024 Kelurahan Sungai Kapih mendapatkan alokasi anggaran sebesar seratus juta(Rp. 100 juta x jumlah RT), Pengadaan barang / jasa dalam kegiatan PRO BEBAYA untuk kegiatan bidang infrastruktur di laksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe IV atau melibatkan kelompok masyarakat, maka perlu dibuat KAK sebagai acuan kerja.
3. DASAR HUKUM :
 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembarab Negara Republik Nomor 5679).
 2. Peraturan pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 130 tahun 2018 tentang Kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

6. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
 7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 9 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan tata Kerja Kecamatan
 8. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pelaksanaan Program pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. MAKSUD DAN TUJUAN : Maksud :
Untuk meningkatkan peran serta dan penggerakan potensi masyarakat kelurahan
Tujuan :
a. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya.
b. Memfasilitasi masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya.
c. Meningkatkan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT.
d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi dan social kemasyarakatan.
f. Meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
5. TARGET DAN SASARAN : 1. Target :
a. Terlaksananya kegiatan pembangunan / rehab sarana dan prasarana di lingkungan kelurahan yang di gunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan social dasa yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
b. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Sasaran :
a. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan di wilayah kelurahan.
b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dalam pengelolaan kegiatan pembangunan di lingkungan kelurahan.
6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana berasal dari APBD Kota Samarinda Tahun 2024 pada rekening kegiatan Peningkatan Peran serta dan penggerakan Potensi Masyarakat Kelurahan, dengan kode rekening 5.1.02.01.01.0039
b. Total perkiraan biaya yang di perlukan Rp.539.200.000 (total anggaran bidang infrastruktur)
7. RUANG LINGKUP DAN LOKASI PEKERJAAN : Ruang lingkup / batasan lingkup pengadaan / pekerjaan
1. Kegiatan pembuatan tutup parit Gg.Tembus di RT 01
2. Kegiatan semenisasi jalan Gg.Keramat di RT.01
3. Kegiatan renovasi pendopo makam di RT.01
4. Kegiatan pembuatal lampu jalan lingkungan di RT.02
5. Kegiatan Pemeliharaan Posyandu di RT.02
6. Kegiatan Pembuatan Portal di RT.02
7. Kegiatan Pembuatan Pintu Pagar Posyandu di RT.02
8. Kegiatan Semenisasi jalan Gg.Inpres di RT 03


9. Kegiatan Pembuatan Gapura di RT 03
 10. Kegiatan Pembuat Parit di RT 04
 11. Kegiatan Renovasi Pendopo Makam di RT 04
 12. Kegiatan Pembuatan parit di RT 05
 13. Kegiatan Renovasi Pendopo Makam di RT 05
 14. Kegiatan pembuatan drainase di RT 06
 15. Kegiatan Renovasi Pendopo makam di RT 06
 16. Kegiatan Pembuatan Menara Masjid di RT 07
 17. Kegiatan pengadaan Lampu Jalan Lingkungan di RT 08
 18. Kegiatan Cor Jembatan Gg.Al Falah di RT 08
 19. Kegiatan Cor Jembatan Gg. Jarmi di RT 08
 20. Kegiatan Rehab Jembatan Jl.tatako gg.Bolang di RT 08
 21. Kegiatan Pelebaran Jalan Kehewanan di RT 08
 22. Kegiatan Pembuatan Logo stailles gapura Gg.Manggis di RT 17
 23. Kegiatan Cor Jembatan di RT 17
 24. Kegiatan Pembuatan Turap Gg.Keramat di RT 17
 25. Kegiatan Pelebaran Jalan mahkota di RT 18
 26. Kegiatan Rehab Drainase di RT 18
 27. Kegiatan Cor Jembatan Gg.Keluarga di RT 24
 28. Kegiatan Pengadaan lampu jalan Gg.rambutan di RT 24
 29. Kegiatan Pengadaan lampu jalan Gg.H.Sabri di RT 24
 30. Kegiatan Semenisasi Jalan Gg.Berkah di RT 24
 31. Kegiatan Pembangunan Posyandu di RT 25
 32. Kegiatan Renovasi Poskamling di RT 25
 33. Kegiatan Pembangunan TPA di RT 25
8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN : Jangka waktu pelaksanaan pengadaan / pekerjaan satu(1) bulan, terhitung sejak tanggal 19 Agustus s/d tanggal 19 September Tahun 2024
9. PRODUK YANG DI HASILKAN :
1. Pembuatan tutup parit Gg.Tembus RT 01
 2. Semenisasi jalan Parit Gg.keramat RT 01
 3. Pembuatan Lampu Jalan Lingkungan RT 02
 4. Pemeliharaan Posyandu RT 02
 5. Pembuatan Portal RT 02
 6. Pembuatan Pintu Pagar Posyandu RT 02
 7. Pembuatan Parit Gg.Mahkota RT 03
 8. Pembuatan Gapura RT 03
 9. Pembuatan parit Jl.Sungai kapih RT 04
 10. Pembuatan Parit gg.Niaga RT 05
 11. Pembuatan drainase RT 06
 12. Pembuatan Menara masjid Nurul Yaqin RT 07
 13. Pengadaan Lampu jalan Lingkungan Tenaga Surya RT 08
 14. Cor Jembatan Gg.Falah RT 08
 15. Cor Jembatan Gg.Jarmi RT 08
 16. Rehab Jembatan Jl.Tatako Gg.Bolang RT 08
 17. Pelebaran Jalan Kehewanan RT 08
 18. Semenisasi Gg.Bersama RT 17
 19. Pembuatan Turap gg.Keramat RT 17
 20. Pelebaran jalan Mahkota RT 18
 21. Rehab Drainase Parit RT 18
 22. Cor Jembatan Gg.Keluarga RT 24
 23. Pengadaan lampu Jalan Gg.Rambutan RT 24
 24. Pengadaan lampu jalan Gg.H.Sabri RT 24

- 25.Semenisasi Jalan Gg.Berkah RT 24
 26.Pembangunan Posyandu RT 25
 27.Renovasi Poskamling RT 25
 28.Pembangunan TPA RT 25

10. SPESIFIKASI TEKNIS
 PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Lokasi	Volume M,M	Biaya (Rp)
1	Pembuatan Tutup Parit Gg.Tembus	RT.01	70 m x 80 cm	Rp.11.000.000
2	Semenisasi Jalan Gg.Keramat	RT.01	10 m x 1,6 m x 7 cm	Rp. 5.000.000
3	Pembuatan lampu jalan lingkungan	RT.02	24 unit	Rp. 27.600.000
4	Pemeliharaan Posyandu	RT.02	7,5 m x 1,2 m	Rp. 4.000.000
5	Pembuatan Portal	RT.02	3 unit	Rp. 15.000.000
6	Pembuatan Pintu Pagar Posyandu	RT.02	2,15 m x 1,5 m	Rp. 5.200.000
7	Semenisasi jalan Gg.Inpres	RT.03	40 m x 2,4 m x 0,15 cm)	Rp.30.000.000
8	Pembuatan Gapura	RT.03	5 m x 4 m	Rp.20.000.000
9	Pembuatan parit	RT.04	50 m x 0,5 m	Rp. 35.000.000
10	Pembuatan Parit gg.Niaga	RT.05	15 m x 0,50 cm	Rp. 28.000.000
11	Pembuatan drainase	RT.06	7 m x 1,5 m	Rp.45.000.000
12	Pembuatan Menara masjid Nurul Yaqin	RT.07	11 m	Rp. 50.000.000
13	Pengadaan Lampu jalan Lingkungan Tenaga Surya	RT.08	10 unit	Rp. 23.000.000
14	Cor Jembatan Gg.Falah	RT.08	3,6 x 2,5	Rp.11.000.000
15	Cor Jembatan Gg.Jarmi	RT.08	4 m x 1,2 m	Rp.10.000.000
16	Rehab Jembatan Jl.Tatako Gg.Bolang masjid	RT.08	8 m x 1,5 m	Rp. 3.000.000
17	Pelebaran Jalan Kehewanan	RT.08	20 m x 1 m	Rp. 7.900.000
18	Semenisasi Gg.Bersama	RT.17	19 m x 1 m	Rp. 15.000.000
19	Pembuatan Turap Gg.Keramat	RT.17	50 m	Rp. 24.500.000
20	Pelebaran/perbaikan jalan Mahkota	RT.18	142 m x 2,3 m	Rp.37.000.000
21	Rehab Drainase Parit	RT.18	50 m	Rp. 31.000.000

22	Cor Jembatan Gg.Keluarga	RT.24	30 m x 1,40 m	Rp. 7.000.000
23	Pengadaan lampu Jalan Gg.Rambutan	RT.24	6 unit	Rp. 6.000.000
24	Pengadaan lampu jalan Gg.H.Sabri	RT.24	8 unit	Rp.8.000.000
25	Semenisasi Jalan Gg.Berkah	RT.24	20 m x 4 m	Rp.20.000.000
26	Pembangunan Posyandu	RT 25	6 m x 3 m	Rp. 30.000.000
27	Renovasi Poskamling	RT 25	8 m x 4 m	Rp. 10.000.000
28	Pembangunan TPA	RT 25	8 m x 6 m	Rp. 20.000.000


Kuasa Pengguna Anggaran

MISBAHUL MUNIR ALHABSYI, SE, M.A.P
NIP.197205042010011007